

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari berbagai uraian yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas yaitu **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikahkan Dua Kali Dalam Satu Tahun (Studi Kasus di Desa Sido Binangun Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)”** maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Larangan menikahkan dua kali dalam satu tahun adalah kepercayaan masyarakat Desa Sido Binangun Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan menghelat pernikahan atau nikah dua kali dalam satu tahun dengan batasan bulan Suro’ atau dalam kalender Hijriyyah bulan Muharram. Bagi sebagian kalangan, motif lahirnya larangan tersebut semata adalah ekonomi. Hal ini merujuk pada kondisi sebagian besar ekonomi masyarakat Desa Sido Binangun Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan adalah menengah kebawah. Sementara itu, perhelatan pernikahan akan menelan biaya besar. Sebab, perhelatan pernikahan dalam tradisi Jawa merupakan momentum sakral yang senantiasa dirayakan. Untuk itu, larangan tersebut sebagai solusi bagi kalangan menengah kebawah tak secara ekonomis tidak rasional menghelat acara dua kali dalam satu tahun.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap faktor yang melatarbelakangi larangan nikah dua kali dalam satu tahun adalah untuk menjauhkan rumah tangga dari malapetaka, dilarang atau tidak boleh. Sebab hal ini berlawanan dengan teks agama yang justru menganjurkan nikah; Sementara itu, kematian, ketidak bahagiaan, dan faktor ekonomi adalah takdir Allah SWT.

## B. Saran

Ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagi masyarakat Desa Sido Binangun Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, apabila terjadi pernikahan dua kali dalam satu tahun sebaiknya masyarakat memperhatikan dulu latar belakang kejadian pernikahan tersebut. Selain itu masyarakat juga harus mempertimbangkan dampak-dampak negative yang dapat terjadi apabila tidak dilaksanakan pernikahan itu. Dengan demikian masyarakat akan mengetahui alasan sebenarnya mengapa terjadi pernikahan dua kali dalam satu tahun.
2. Bagi tokoh masyarakat, hendaknya sering dilakukan sosialisasi dan penyuluhan dalam bentuk pengajian oleh tokoh-tokoh agama dan nara sumber lainnya yang memiliki pengetahuan yang luas tentang agama. Kegiatan ini bertujuan untuk membuka cara berfikir masyarakat agar mereka mengerti dan memahami apa sebenarnya tujuan dilakukan upacara-upacara adat khususnya ritual pernikahan dengan tanpa mengurangi makna yang terkandung didalamnya.
3. Bagi pelaku nikah dua kali dalam satu tahun, hendaknya tidak perlu khawatir dan takut dengan terlaksananya pernikahan itu. Karena dalam ajaran Islam akan lebih berdosa apabila menghalang-halangi seseorang yang sudah berniat untuk membina rumah tangga. Selain itu juga harus yakin bahwa segala

sesuatu dan kejadian itu sudah ada yang mengatur-Nya. Oleh karenanya kita harus menyerahkan semua urusan kita kepada-Nya (tawakkal).